

## **EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA**

Dr. Bambang Iswanto, MH<sup>1</sup>

### *Abstract*

*This paper will elaborate on the history of modern Islamic economic and political relationship with the law in an attempt to formulate a variety of Islamic economics Law. This article also describes the position of Islamic economic in the Indonesian legal system so that it will be obtained a description of how an implementation of Islamic economic in the Indonesian economy. This picture is quite important to know to look at base for development of Islamic economic laws existing in the two periods, the New Order and Reform Era.*

*Keyword: Ekonomi Islam, Politik Hukum, dan Tata Hukum*

### **A. Pendahuluan**

Sejarah perkembangan ekonomi Islam<sup>2</sup> modern dimulai sekitar tahun 1970-an ketika munculnya kesadaran akan sebuah sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada negara-negara muslim yang dianggap tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Barat. Ide ini dicetuskan oleh beberapa pakar ekonomi muslim yang sebagian besar mereka mendapatkan pendidikan di Barat. Demikianpun, pada sekitar tahun 1940-an, ide ekonomi Islam telah memiliki akar yang cukup kuat ketika dicetuskannya beberapa lembaga keuangan non bank seperti di Malaysia dan Pakistan.

Ekonomi Islam mendapatkan momentum ketika didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1976 di Jeddah. IDB didirikan setelah sebelumnya terjadi berbagai pertemuan penting negara-negara OKI yang merumuskan perlunya sebuah alternatif sistem ekonomi baru bagi negara-negara anggota yang diawali dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan dengan prinsip Islam.

Perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga keuangan ini ternyata diminati banyak kalangan dan negara-negara di dunia. Beberapa negara non Islam bahkan turut serta mengadopsi model keuangan Islam seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dll. Minat yang besar terhadap lembaga

---

<sup>1</sup>Bambang Iswanto adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda

<sup>2</sup>Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*”. Menurut Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah *a systematic effort to try to understand the economic problem and man’s behavior in relation to that problem from an Islamic perspective*. Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah “*the muslim thinkers’ response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them.*” Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Lihat, M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd., 1986), 18.

keuangan Islam ini terutama dipengaruhi oleh daya tahan perbankan Islam terhadap krisis. Sebagaimana dimaklumi bahwa dunia banyak tejerat oleh berbagai krisis keuangan dan perbankan memainkan peran besar dalam penciptaan krisis tersebut seperti yang pernah terjadi pada kasus *suprime mortgage*.<sup>3</sup>

Abdullah Saeed menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama munculnya bank Islam yaitu: (1) Munculnya kelompok neo-revivalis yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, (2) Melimpahnya minyak di negara-negara Teluk yang berimplikasi pada peningkatan kemakmuran negara-negara di sekitarnya, dan (3) Adanya adaptasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap konsep tradisional riba.<sup>4</sup>

Ide pendirian lembaga keuangan berimplikasi pada model sistem keuangan negara yang menerapkannya. Setidaknya ada 2 (dua) model sistem keuangan negara yang menerapkan ekonomi Islam, yaitu 1. Negara yang sepenuhnya menerapkan sistem keuangan Islam didalamsistem keuangannya seperti Iran, Pakistan dan Sudan, 2. Negara yang menganut sistem keuangan ganda yaitu sistem konvensional dan Islam. Model ini diterapkan di sebagian besar negara saat ini.<sup>5</sup>

Secara umum tahapan-tahapan evolusi perkembangan industri keuangan syariah di dunia dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Dekade tahun 1970an: berupa pendirian lembaga perbankan Islam dalam bentuk bank komersial syariah (*commercial syariah banks*), dalam bentuk produk-produk bank komersial (*commercial banking products*), dengan cakupan wilayah masih pada kawasan Timur Tengah (*Gulf/ME*).
2. Dekade tahun 1980an: berupa pendirian bank komersial syariah dan juga asuransi dan perusahaan investasi syariah *commercial islamic banks, takaful – Islamic insurance, syariah investment co's*). sedangkan produknya sudah mencakup pada asuransi, serta sindikasi keuangan Islam. Areanya sudah mencakup Asia Pasifik.

---

<sup>3</sup>Henry Poulson, Menteri Keuangan AS. Dalam laporannya sebagai Ketua *President's Working Group (PWG) on Financial Markets* (April 2008), Poulson dengan tegas menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya krisis *subprime mortgages* di Amerika Serikat adalah: (1) merosotnya mutu/standar penjaminan bagi *subprime mortgages*; (2) erosi yang signifikan terhadap disiplin pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses sekuritisasi, termasuk *originators, underwriters, credit rating agencies, dan global investors*; (3) kegagalan dalam menyediakan dan memperoleh informasi risiko (*risk disclosures*) yang memadai; (4) kelemahan yang mencolok (*significant flaws*) pada perusahaan pemeringkat kredit, khususnya yang berkaitan dalam penilaian *subprime residential mortgage backed securities* (RMBS), *collateralized debt obligations (CDOs)* yang dikaitkan dengan RMBS, *asset backed securities* (ABS), dan lainnya; (5) kelemahan manajemen risiko pada sejumlah institusi keuangan besar di AS dan Eropa; dan (6) kelemahan regulasi termasuk mengenai persyaratan modal dan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang gagal dalam mitigasi kelemahan manajemen risiko.

<sup>4</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Boston: Brill, 1999), 8.

<sup>5</sup>Penjelasan lengkap mengenai sistem keuangan di berbagai negara Islam, lihat, Ausaf Ahmad, *Instruments and Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2000), 32-35.

<sup>6</sup>Penjelasan lengkap mengenai perkembangan industri keuangan syariah, lihat. Ibrahim Warde, *Islamic Finance in The Global Economy* (Edinburg: Edinburg University Press, 2000), 73.

3. Dekade tahun 1990an: pendirian lembaga keuangan syariah juga diikuti oleh pendirian berbagai perusahaan asuransi, investasi, dan manajemen aset. Produk-produk yang diluncurkan sudah bertambah seperti adanya reksadana syariah. Cakupannya juga sudah mencapai Eropa dan Amerika.
4. Dekade tahun 2000-an: ditandai dengan pendirian lembaga keuangan Islam, *e-commerce*, manajemen likuiditas, broker dan dealer serta instrument pasar modal Islam. Area ini sudah mencakup pasar global.

Pada waktu Indonesia memasuki abad ke-21, hukum Islam berkembang kepada bidang ekonomi yang ditandainya dengan lahirnya Bank Syariah, Asuransi Takaful, dan Pasar Modal Syariah. Paling akhir Hukum Islam sampai kepada Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana dengan lahirnya Otonomi Daerah Aceh yang berdasarkan Syariat Islam dan berlakunya hukum cambuk di daerah tersebut. Semua sistem hukum tersebut di atas berlaku dan eksestensinya berjalan di Indonesia, menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Hukum Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari Hukum Islam adalah juga hukum nasional Indonesia, berdampingan dengan sistem hukum lainnya.<sup>7</sup>

Terkait dengan model ekonomi Islam yang dianut oleh Indonesia, maka model keuangan ganda adalah pilihan dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sama halnya juga dengan mayoritas negara lainnya memperlakukan secara bertahap (*gradual*). Ini artinya berbagai peraturan dan produk hukum ekonomi Islam akan terus berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan atau desakan dari para pemangku kepentingan ekonomi Islam di Indonesia.<sup>8</sup>

Secara kelembagaan sistem keuangan syariah yang diterapkan di Indonesia meliputi lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua sistem lembaga ini sama-sama memainkan peran penting dalam pencaturan ekonomi syariah di Indonesia. Keduanya juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kendati berbeda, namun peran keduanya sangat menentukan dalam mencapai tujuan ekonomi syariah secara khusus dan ekonomi nasional secara umum.<sup>9</sup>

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat menuntut kebutuhan terhadap instrumen hukum yang mendukung. Dari sinilah muncul istilah hukum

---

<sup>7</sup>Suatu contoh yang menarik adalah mengenai akad gadai. Dalam pengantar akad gadai biasanya dikutip Q.S. al-Baqarah (2) ayat 283, namun pasal-pasal berikutnya mengambil ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang *notabene* berasal dari Code Napoleon (*Civil Law*), mengenai Hak Tanggungan, mengenai penjualan benda jaminan sampai dengan ganti rugi dan biaya.

<sup>8</sup>Mehmet Asutay menyatakan bahwa perkembangan lembaga keuangan Islam begitu gencar terkadang mengabaikan aspek-aspek ekonomi Islam yang lain. Hal ini cukup membahayakan jika tidak segera diatasi karena tanpa membangun norma-norma etika moral yang kuat di dalam sistem keuangan Islam, maka juga akan menyulitkan perkembangan sistem keuangan Islam yang diharapkan. Lihat, Mehmet Asutay, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System", dalam, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2(200): 3-18.

<sup>9</sup>Sejak tahun 1970, lebih dari 200 lembaga keuangan tumbuh dan berkembang di dunia baik di negara muslim maupun non muslim. Perkembangan yang pesat ini dikarenakan inklusifitas keuangan Islam yang mengakomodir berbagai kalangan. Lihat, M. Kabir Hasan and Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 1-4.

ekonomi Islam.<sup>10</sup> Dalam kaitan dengan ekonomi Islam, maka hukum ekonomi Islam pada satu sisi memiliki corak yang sama dengan hukum bisnis atau hukum dagang, namun pada sisi lain, akibat prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada sumber-sumber dari al-Quran dan hadis, maka hukum ekonomi Islam juga memiliki corak yang menunjukkan nilai-nilai-nilai Islam terhadapnya.

Hukum ekonomi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam itu sendiri. Artinya, hukum ekonomi Islam adalah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, maka membicarakan hukum ekonomi Islam menuntut adanya perhatian yang sama terhadap keberadaan hukum Islam itu sendiri.

Hukum ekonomi Islam biasanya lebih dikenal dengan sebutan fikih muamalah. Dalam implementasinya, prinsip fikih muamalah memiliki perbedaan dengan prinsip dalam fikih ibadah. Dalam penerapan muamalah, maka prinsip yang dipakai adalah bahwa semua praktik ekonomi / muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berbeda dengan kaidah dalam fikih ibadah yaitu semua ibadah adalah haram dilakukan kecuali ada yang membolehkannya.<sup>11</sup> Kebolehan dalam fikih muamalah ini memberikan keluwesan penuh kepada manusia untuk mengimplementasikan fikih muamalah ke dalam kehidupan ekonomi yang mereka lakukan. Dalam konteks modern, maka keluwesan ini juga menjadikan fikih muamalah selalu adaptif dalam menyikapi perubahan tempat dan waktu terkait dengan aktivitas ekonomi manusia.

Ekonomi Islam memiliki keterkaitan langsung dengan politik suatu negara. Artinya, kendati setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI khususnya) menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian mereka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional. Dengan kata lain, perlu didorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat diminimalisasi.<sup>12</sup>

Dengan demikian, keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian.<sup>13</sup> Wajah dan kinerja ekonomi sebuah

---

<sup>10</sup>Secara umum, hukum ekonomi adalah saduran dari bahasa Inggris *Economic Law*, yang biasanya sering dipertukarkan dengan Hukum Bisnis (*Business Law*) atau Hukum Dagang (*Commercial Law*). Kamus Webster menyebutkan bahwa ketika istilah Hukum Ekonomi bisa mencakup 3 (tiga) pengertian yaitu, 1. Sistem hukum yang mengatur tentang aktifitas-aktifitas ekonomi, 2. Hukum bisnis dan 3. Hukum-hukum ekonomi. Lihat, <http://www.websters-online-dictionary.org/definition/economic+law> diakses tanggal 1 Desember 2012.

<sup>11</sup>Muhammad ‘Usman Tsabir, *al-Mu’alaqat al-Malahiyah al-Mu’ashirah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Yordan: Dar al-Nafais, 2008), 18.

<sup>12</sup>Zubair Hasan, <http://ideas.repec.org/e/c/pha42.html> diakses 2 Maret 2013

<sup>13</sup>Pada dasarnya politik dan ekonomi dapat dibedakan dari 3 (tiga) hal yaitu: tujuan utama yang ingin dicapai, area institusi di mana tujuan itu akan dicapai serta para pelaku yang melakukan pilihan terhadap tujuan-tujuan tersebut. Terkait tujuan, maka ekonomi bertujuan untuk mencapai efisiensi, pertumbuhan dan stabilitas sedangkan politik bertujuan mencapai kebebasan pribadi, kesamaan dalam perolehan hak dan keteraturan kehidupan sosial. Terkait dengan arena pencapaian tujuan, maka ekonomi terkait dengan aktifitas di pasar sedangkan politik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan. Terkait dengan pelaku, maka ekonomi biasanya terkait dengan individu yang berperilaku secara otonom sedangkan politik mencerminkan upaya

negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan Chili, Alejandro Foxley, sebagaimana dinyatakan oleh Stephan Haggard, yang menegaskan bahwa seorang ekonom tidak hanya harus paham mengenai model-model ekonomi, tetapi juga harus memahami politik, minat, konflik-konflik, serta hasrat-hasrat yang berkembang di masyarakat yang merupakan esensi kehidupan. Seorang ekonom harus bisa menjadi seorang politisi dengan membangun koalisi dan bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling mereka.<sup>14</sup> Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya.<sup>15</sup>

Sebagai contoh, ketika teori pengeluaran agregat menyatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pengeluaran agregat hanya ada empat, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan teori tersebut diadopsi oleh kekuasaan dalam desain kebijakan ekonominya, maka bukan hal yang mudah untuk memasukkan zakat sebagai bagian penting dalam komponen pengeluaran agregat. Zakat bukan dipahami hanya sekedar kedermawanan (*charity*) yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, kendati faktanya memang hingga sampai saat ini, instrumen zakat terkesan masih dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks kebijakan fiskal (*fiscal policy*).<sup>16</sup>

Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.<sup>17</sup>

1. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah. Dari sisi ini, harus diakui bahwa

---

seluruh komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Penjelasan hal ini, lihat, Barry Clark, *Political Economy: A Comparative Approach* (London: Praeger, 1998), 3-5.

<sup>14</sup>Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, *The Political Economy of Democratic Transitions* (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 23

<sup>15</sup>Masudul menyebutkan bahwa permasalahan dalam politik ekonomi Islam biasanya terkait dengan regulasi dan deregulasi adalah terkait bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang berwawasan ekonomi global sehingga harus dilakukan analisis komparatif yang tepat. Lihat, Masudul Alam Choudhury, "Regulation in The Islamic Political Economy", dalam jurnal *J.KAU: Islamic Econ.* (2000): vol. 12, 29.

<sup>16</sup>Lihat, Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," dalam *Jurnal Ekonomi Islam LaRiba*, Vol IV, (2010) : 64

<sup>17</sup>Lihat, Maha-Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011), 161-162.

ekonomi syariah masih jauh tertinggal. Jumlah UU-nya baru ada empat, yaitu UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 19/2008 tentang SBSN, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi jika dibandingkan dengan perangkat peraturan di bawahnya, akan jauh lebih tertinggal. Oleh karena itu, advokasi kebijakan publik berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

2. Ranah kedua adalah ekspansi kelembagaan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana menjadikan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. Tentu saja, ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.
3. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.

Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. *Pertama*, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. *Kedua*, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi syariahan sejak dini, dan *ketiga*, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana.<sup>18</sup> Jika pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik disertai perhatian yang maksimal pada tiga ranah ekonomi syariah yang telah dijelaskan di atas, maka perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

## **B. Hukum Ekonomi Islam dalam Tata Hukum Indonesia**

Sebelum dijelaskan tentang hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, maka perlu dikaji terlebih dahulu mengenai tata hukum yang ada di Indonesia. Dari perspektif sistem hukum nasional, bentuk negara kesatuan RI bukan sekedar fenomena yuridis-konstitusional, tetapi merupakan suatu yang

---

<sup>18</sup>Munculnya ekonomi Islam di dunia tidak hanya menunjukkan bahwa agama bisa memberi dampak terhadap kehidupan ekonomi namun juga bisa mendorong kerjasama antar perabadan. Lihat, Jane Erick Lane dan Hamadi Redissi, *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization* (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009), 124.

oleh Friedman disebut sebagai "*people attitudes*" yang mengandung hal-hal seperti di atas yakni: keyakinan (*beliefs*), nilai (*values*), ide-ide (*ideas*), dan harapan (*expectations*).<sup>19</sup> Paham negara kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah suatu keyakinan, suatu nilai, suatu cita dan harapan-harapan. Dengan unsur-unsur tersebut, paham negara kesatuan bagi rakyat Indonesia mempunyai makna ideologis bahkan filosofis, bukan sekedar yuridis-formal. Dengan perkataan lain, sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan unsur budaya<sup>20</sup> yang terintegrasi dengan baik dan dilandasi semangat kebangsaan.

Di dunia, setidaknya terdapat beberapa sistem hukum yaitu: Hukum Islam (*Islamic Law*), *Civil Law*, *Common Law*, *Adatrech*, *Socialist Law*, *Sub-Sahara African Law* dan *Far East Law*.<sup>21</sup> Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi *Civil Law* yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis pada al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para fuqaha (doktrin fikih)<sup>22</sup> pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia seperti halnya juga hukum adat, sering dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.<sup>23</sup> Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia menganut beberapa sistem hukum, yaitu:

1. Hukum Adat yaitu norma-norma yang hidup dimasyarakat dan mempunyai sanksi kalau tidak diikuti, adalah hukum asli Indonesia.
2. Hukum Islam yang datang dibawa pedagang-pedagang yang mengembangkan agama Islam, sumber hukumnya Qur'an dan Hadis, serta Ijtihad. Daerah-daerah yang kuat Islamnya dan umat Islam pada umumnya di Indonesia tunduk pada Hukum Islam. Hukum Islam pada mulanya hanya berkembang pada Hukum Keluarga seperti perkawinan, perceraian dan warisan.
3. Hukum *Civil Law* yang berasal dari *Code Napoleon* Perancis menyebar sampai Belanda, dan dari Belanda mengalir ke Indonesia yang pada mulanya berlaku untuk orang Eropa di Hindia Belanda. Sistem hukum ini menganggap bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1970-an masuk pula ke Indonesia unsur-unsur Sistem Hukum *Common Law*. Pengaruh *Common Law* ini ada pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-

<sup>19</sup>Suhartono, "Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional: Suatu Kajian Dalam Perspektif Politik Hukum," dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses tanggal 20 November 2012.

<sup>20</sup>Bagir Manan, "Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 56 Tahun XIII, Al-Hikmah dan DITBINBAPER Islam, Jakarta, 2002, 8

<sup>21</sup>Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gratama Publishing, 2011), 187-188.

<sup>22</sup>Bagi masyarakat Indonesia, fikih memang sering dipahami sebagai hukum yang sepenuhnya baku bahkan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan nash yang terdapat dalam al-Qur'an. Kondisi ini dapat dianggap kurang kondusif pada dasarnya fikih adalah hukum yang membutuhkan pembaharuan untuk menyikapi perkembangan masyarakat yang terus berubah dan menghadapi berbagai permasalahan.

<sup>23</sup>Rifyal Ka'bah, *Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, Majalah Hukum Suara Uldilag, Vol.II No.5, Jakarta, September 2004, 50.

Undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan cara memutus majelis hakim di pengadilan.

Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan hukum ekonomi Islam ke dalam hukum nasional adalah meminjam teori hukumnya Hans Kelsen (*Stufenbau des Rechts*). Menurut teori ini, berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya yaitu:<sup>24</sup>

1. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak.
2. Ada norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita.
3. Ada norma kongkret (*concrete norm*), sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.

Berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia di atas, maka keberadaan hukum ekonomi Islam setidaknya dimulai ketika hukum Islam telah diakui dalam tatanan hukum Indonesia. Pengakuan ini ditunjukkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991.<sup>25</sup> Meskipun cakupan KHI masih sebatas pada permasalahan hukum keluarga, namun momentum ini setidaknya memberikan pengaruh mendalam bagi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yang bisa dijadikan sebagai ikon hukum ekonomi Islam di Indonesia.<sup>26</sup>

Hukum ekonomi Islam yang lahir di Indonesia setidaknya diawali dari gerakan ekonomi Islam dunia. Sejumlah ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mulai melihat fakta bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bisa diharapkan terlalu banyak, karena telah terbukti dampak buruk dari kedua sistem ekonomi ini. Mereka pun berfikir perlu dikembangkannya sistem ekonomi alternatif dari dua sistem ekonomi tersebut. Setidaknya ada dua upaya yang dilakukan, yaitu :

1. Mengkombinasikan dua sistem ekonomi tersebut ke dalam sistem ekonomi baru, seperti yang telah dikembangkan oleh China selama dua dekade ini; dan
2. Memunculkan sistem ekonomi yang benar-benar berbeda dari semangat kedua sistem ekonomi terdahulu.

Ternyata upaya yang kedua diatas yang menjadi pilihan sebagai pintu masuk bagi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Pada mulanya pihak-pihak yang meyakini dan memperjuangkan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan dianggap sebagai bahan cemoohan. Sikap optimis bahwa sistem ekonomi Islam dapat menutupi kelemahan dan kekurangan sistem

---

<sup>24</sup>Taufiq, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 49 Tahun XI, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, Juli-Agustus 2000, 8.

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI dikeluarkan merespon beberapa kelemahan sumber-sumber rujukan ketika hakim-haim pengadilan Agama menyelesaikan perkara. Sebelum ada KHI rujukan para hakim didasarkan pada berbagai pendapat mazhab yang terkadang sering menimbulkan perspepsi berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

<sup>26</sup>Penjelasan mengenai proses lahirnya KHI, lihat, Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).



ekonomi kapitalis atau sosialis/komunis<sup>27</sup> dianggap sebagai ide yang berlebihan dan bahkan dianggap sebagai sebuah pernyataan bombastis-idealistis. Kondisi seperti ini merupakan fakta sejarah yang terjadi di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Sampai dengan awal tahun 1990-an cemoohan dan pandangan sinis terhadap pihak-pihak yang gigih memperjuangkan sistem ekonomi syariah masih nyaring terdengar, namun pelan-pelan perjuangan untuk pengakuan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif mulai diterima.

### C. Relevansi Politik Dengan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Kaitan hukum dengan politik dalam studi hukum disebut dengan studi politik hukum.<sup>28</sup> Dalam politik hukum ada 2 (dua) dimensi yang tak terpisahkan satu dengan lainnya yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional.

Kelahiran hukum ekonomi Islam, juga didukung oleh kenyataan bahwa Pengadilan Agama yang telah lama diakui eksistensinya di Indonesia, masih belum mempunyai kitab hukum yang dijadikan standarisasi bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi selevel KUHPdt. Kondisi ini bisa menyulitkan para hakim dalam memutuskan perkara terkait ekonomi Islam.

Pada sisi lain, adanya aspirasi umat Islam yang menghendaki pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum.<sup>29</sup> Politik hukum yang dilakukan

<sup>27</sup>Sehubungan dengan banyaknya kritik terhadap ekonomi konvensional kapitalistik, telah muncul berbagai mazhab ekonomi positif kritis, di antaranya: 1. *Grant Economics* yang menyatakan bahwa perilaku *altruistic* tidak mesti dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap rasionalitas. Perlu ada integrasi antara *self interest* dan *altruisme*. Menyamakan atau menyederhanakan perilaku rasional hanya dengan mementingkan diri sendiri adalah tidak realistis. 2. Ekonomi *humanistic* yang menekankan perlunya pembentukan asas-asas humanismenya untuk mendorong kesejahteraan manusia dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Mazhab ini tidak menganut utilitarianisme kuno tetapi psikologi *humanistic*. 3. Ilmu ekonomi sosial yang mencakup usaha untuk revolusi teori ekonomi dipadukan dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Menurut Amartya Sen (2001), menjauhkan ilmu ekonomi dari etika berarti telah mengerdilkan ilmu ekonomi *welfare* dan juga melemahkan basis deskriptif dan prediktif ilmu ekonomi. Hausman, salah satu pendukung paham ini, menyatakan bahwa suatu perekonomian yang secara aktif melakukan kritik diri sendiri dengan aspek-aspek moral akan menjadi lebih menarik, lebih bersinar, dan lebih bermanfaat. 4. Ilmu ekonomi institusional yang beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang saling berkaitan seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama. Lihat, M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 16.

<sup>28</sup>Politik Hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Lihat, Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 49. Politik hukum juga bisa diartikan sebagai kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Lihat, M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 5-6.

<sup>29</sup>Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat cara konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:

tersebut diimplementasikan dalam kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah".

Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, menjadi moment penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi tidak kenal lelah. Gerakan ini pun menggelinding bagaikan gerakan bola salju yang semakin membesar yang tidak dapat terbendung lagi. Terus dikawal oleh lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Gerakan ini juga melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah, dan sebagainya.

Lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah merupakan langkah politik hukum yang luarbiasa dalam melengkapi kelembagaan "hukum" untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syariah riil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, maka upaya politik hukum lain yang dilakukan adalah proses legislasi dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan kepada badan legislatif (DPR). Legislasi ini cukup menarik dan dipandang penting setidaknya disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Legislasi bisa menjadi unifikasi yang produktif bagi berbagai aliran mazhab

---

LP3ES, 1998), 2. Menurut Daniel S. Lev, politik hukum itu merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik pun memiliki peluang yang sangat besar, lihat, Cik Hasan Bisri, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional" dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 56 Thn XIII, Al-Hikmah, Jakarta, (2002).

yang digunakan di Indonesia terkait masalah ekonomi.

2. Subtansi hukum ekonomi Islam yang mapantelah ditunjukkan dengan penggunaan produk fikih dari beberapa imam madzhab di Indonesia.
3. Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum. Fakta politik juga menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi politik dalam dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islami.

Hukum ekonomi Islam yang diusung ke jalur legislasi diformat dalam bentuk bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Materinya juga bukan hanya berasal dari satu madzhab fikih saja, melainkan dipilih dan di-*tarjih* (menguatkan salah satu dari beberapa pendapat madzhab) dari berbagai pendapat madzhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan yang menghendaki. Hal ini secara otomatis menghilangkan sikap *asjshub* (fanatik) madzhab, seperti fikih madzhab Hanafi yang dipakai di kerajaan Turki pada tahun 1876, fikih madzhab Syafi'i yang dipakai di wilayah Mesir dan Suriah serta fikih madzhab Imam Malik yang dipakai di Irak.

Meskipun demikian, legislasi sebagai produk politik hukum juga memiliki berbagai tantangan, seperti:<sup>30</sup>

1. Perbedaan pendapat di kalangan intern umat Islam sendiri yang sebagian menolak gagasan legislasi.
2. Perbedaan pendapat di kalangan intern Islam mengenai subtansi hukum (ekonomi syariah) yang akan diundangkan kemungkinan masih ada *ikhtilaf* (ada perbedaan pendapat).
3. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap legislasi hukum Islam "ekonomi syariah" di Indonesia akan menempatkan mereka (seolah-olah sebagai warga negara kelas dua) dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam.

Secara umum, legislasi hukum ekonomi Islam di Indonesia memiliki beberapa hal positif, yaitu:<sup>31</sup>

1. Tingkat prediktibilitas tinggi yaitu adanya gambaran hukum secara pasti sebelum suatu perbuatan itu dilakukan masyarakat, sehingga sudah bisa diprediksi akibat hukumnya.
2. Perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pula nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang tidak perlu lagi memperdebatkan apakah nilai itu diterima atau tidak.

Sedangkan menurut ulama fikih, sisi positif hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan antara lain:

<sup>30</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 84.

1. Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fikih yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat yang kadang-kadang membingungkan dan menyulitkan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur bidang ekonomi syariah, para hakim/praktisi hukum tidak perlu lagi mentarjih berbagai pendapat dalam literatur fikih.
2. Mengukuhkan fikih Islam dengan mengemukakan pendapat paling kuat. Fikih Islam penuh dengan perbedaan pendapat, bukan saja antar madzhab, tetapi juga perbedaan pendapat antar ulama dalam madzhab yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pendapat terkuat dari sekian banyak pendapat dalam satu madzhab. Keadaan seperti ini sangat menyulitkan hakim (apalagi orang awam) untuk memilih hukum yang akan diterapkan, belum lagi meneliti apakah orang yang berperkara tersebut bermadzhab Hanbali atau Syafi'i, sehingga hasil ijtihad Madzhab Hanafi atau Maliki tidak diterapkan kepadanya. Dalam kaitan ini, undang-undang yang sesuai dengan pendapat yang kuat akan lebih praktis dan mudah dirujuk oleh para hakim, apalagi di zaman modern ini para hakim pada umumnya belum memenuhi syarat-syarat mujtahid, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama.
3. Menghindari sikaptaklid madzhab di kalangan praktisi hukum, yang selama ini menjadi kendala dalam lembaga-lembaga hukum.
4. Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila hukum dalam suatu negara tidak hanya satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antara satu peradilan dengan peradilan lainnya. Hal ini bukan saja membingungkan umat, tetapi juga mengganggu stabilitas keputusan yang saling bertentangan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain.

Kendati memiliki nilai positif perlu juga diperhatikan beberapa hal negatif yang bisa saja muncul dari sebuah proses legislasi seperti:<sup>32</sup>

1. Munculnya kekakuan hukum, sedangkan manusia dengan segala persoalan kehidupannya senantiasa berkembang, dan perkembangan ini seringkali tidak diiringi dengan hukum yang mengaturnya. Dalam persoalan ini ulama fikih menyatakan, "hukum bisa terbatas, sedangkan kasus yang terjadi tidak terbatas". Di sisi lain, fikih Islam tidak dimaksudkan berlaku sepanjang masa, tetapi hanya untuk menjawab persoalan yang timbul pada suatu kondisi, masa, dan tempat tertentu. Oleh karena itu, hukum senantiasa perlu disesuaikan dengan kondisi, tempat, zaman yang lain. Tidak jarang ditemukan bahwa peristiwa yang menghendaki hukum lebih cepat berkembang dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu. Adanya undang-undang bisa memperlambat perkembangan hukum itu sendiri.
2. Mandegnya upaya ijtihad.
3. Munculnya persoalan taklid baru.
4. Mengabaikan perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang dimiliki

---

<sup>32</sup>Lihat, Ensiklopedi Hukum Islam dimuat dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 47 Th.XI), Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 84.

masing-masing mazhab.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun produk hukum ekonomi Islam dalam bentuk legislasi telah hadir di Indonesia dengan pembuatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### **D. Penutup**

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya diwujudkan ke dalam aspek keuangan seperti lembaga perbankan. Di dalam kajian ekonomi Islam, banyak instrumen lainnya yang penting dan juga memerlukan dukungan yuridis yang kuat. Dukungan yang yuridis yang dimaksud adalah ketersediaan undang-undang yang akomodatif dan aspiratif serta mentransformasikan dari konsep menjadi aplikasi praktis dan sesuai dengan kondisi negara.

Dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa dalam perkembangan kontemporer, konsep ekonomi Islam masih didominasi dengan penerapan prinsip Islam dalam bidang keuangan terutama perbankan.<sup>33</sup> Dominasi ini tidak seharusnya melupakan instrumen ekonomi Islam lainnya karena jika dikaitkan dengan politik dan produk hukum, maka semua aspek dan instrumen ekonomi Islam tersebut harus bisa dilihat secara komprehensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Boston: Brill, 1999.
- Ausaf Ahmad, *Instruments and Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2000.
- Barry Clark, *Political Economy: A Comparative Approach*, London: Praeger, 1998.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

---

<sup>33</sup>Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah baik di dunia maupun di Indonesia juga terus mendapatkan kritikan yang tajam baik terkait produk, ataupun mekanisme kerjanya yang dianggap masih condong didominasi sistem keuangan konvensional. Lihat, Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 78.

Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gratama Publishing, 2011.

<http://www.websters-online-dictionary.org/definition/economic+law> diakses tanggal 1 Desember 2012.

Ibrahim Warde, *Islamic Finance in The Global Economy* . Edinburg: Edinburg University Press, 2000.

Jane Erick Lane dan Hamadi Redissi, *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization* (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009).

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

*Jurnal Mimbar Hukum*, No. 56 Tahun XIII, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2002.

*Jurnal Mimbar Hukum*, No. 49 Tahun XI, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, Juli-Agustus 2000.

M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd.,1986.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

M. Kabir Hasan and Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.

M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.

Maha-Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* London: I.B Tauris, 2011.

Masudul Alam Choudhury, "Regulation in The Islamic Political Economy", dalam jurnal *J.KAU: Islamic Econ*, (2000): vol. 12.

*Mimbar Hukum* No. 47 Th.XI), Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta.  
*Mimbar Hukum* No. 56 Thn XIII, Al-Hikmah, Jakarta, (2002).

Muhammad 'Usman Tsabir, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Yordan: Dar al-Nafais, 2008.

Rifyal Ka'bah, *Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, Majalah Hukum Suara Uldilag, Vol.II No.5, Jakarta, September 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, *The Political Economy of Democratic Transitions*, New Jersey: Princeton University Press, 1996.

Suhartono, “Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional: Suatu Kajian Dalam Perspektif Politik Hukum,” dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses tanggal 20 November 2012.

Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,” dalam *Jurnal Ekonomi Islam LaRiba*, Vol IV, (2010).

Zubair Hasan, <http://ideas.repec.org/e/c/pha42.html> diakses 2 Maret 2013.